



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN  
TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

Menimbang: a. bahwa tarif tebusan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak Berkaki Empat Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan kenaikan harga, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan dengan menerbitkan suatu Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak Berkaki Empat Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34950);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak Berkaki Empat Dalam daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

dan

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMELIHARAAN DAN  
PENERTIBAN TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak Berkaki Empat Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

**Pasal 5**

Setiap ternak yang dijaring atau ditangkap dapat ditebus oleh pemilik atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ternak tersebut ditangkap atau dijaring dan dikenakan biaya denda perawatan kandang dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerbau/Sapi/Lembu/Kuda	Sebesar Rp.	750.000,-/ekor/hari
b. Kambing/Domba	Sebesar Rp.	250.000,-/ekor/hari
c. Babi	Sebesar Rp.	25 0.000,-/ekor/hari

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 4 Februari 2016


**Plt. BUPATI TAPANULI TENGAH,**

ttd

**SUKRAN JAMILAN TANJUNG**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 5 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**



**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (3/ 2016).**